

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Munculnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPR)* sebagai bahan pembicaraan dalam tataran nasional, regional bahkan internasional tidak lepas dari pengaruh pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO). Salah satu bagian yang penting dalam dokumen pembentukan WTO adalah Lampiran 1C, yakni tentang HKI dikaitkan dengan perdagangan (*Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights / TRIPs*).<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kehidupan manusia. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, yang pada gilirannya menimbulkan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.<sup>2</sup>

Hak kekayaan intelektual berasal dari terjemahan istilah dalam bahasa Inggris *intellectual property right*. Hak dalam hukum kebendaan merupakan bagian dari benda tidak berwujud atau benda immateriil. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa benda meliputi barang dan hak . Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan pula bahwa benda terdiri atas benda berwujud dan benda tidak berwujud. Dengan demikian, hak di dalam Pasal 499 merupakan benda tidak berwujud dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm. 11.

<sup>2</sup> Rudi Agustian Hassim, *Kompilasi Rubrik Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual*, RAH&Partners Law Firm, Jakarta, 2009, hlm. 3.

Baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud dapat menjadi objek hak. Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak. Berikut ini merupakan tabel perbedaan antara benda berwujud dan benda tidak berwujud.<sup>3</sup>

Benda Berwujud	Benda Tidak Berwujud
Contoh : rumah, tanah, kursi, produk, kendaraan, computer, buku, lukisan,	Contoh : hak milik, hak sewa, hak pakai, hak cipta, hak merek, paten
Yang dialihkan : hak milik, penguasaan benda, melalui perjanjian	Yang dialihkan : hak kekayaan intelektual, penggunaan hak kekayaan intelektual, melalui lisensi (izin)
Perlindungan hukum : hukum perdata dan hukum pidana	Perlindungan hukum : hukum hak kekayaan intelektual

Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada HKI. Salah satunya adalah dapat dialihkan kepada pihak lain. Pengalihan HKI mengacu pada pengalihan benda bergerak, yaitu dapat dilakukan secara langsung (*hand to hand*), tidak melalui proses balik nama. HKI dapat dialihkan melalui jual beli, pewarisan, hibah atau perjanjian. Salah satu jenis perjanjian untuk mengalihkan HKI adalah perjanjian lisensi. Lisensi diartikan sebagai salah satu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan HKI milik pihak lain melalui pembayaran royalti.<sup>4</sup>

Ada tiga teori terkait dengan pentingnya sistem HKI dari perspektif ilmu hukum, yaitu:<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 3.

<sup>4</sup> Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 17.

<sup>5</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 10.

## 1. *Natural Right Theory*

Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur utama dari teori ini, yaitu:

### 1. *First Occupancy*

Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah invensi berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif dari invensi tersebut.

### 2. *A Labor Justification*

Seseorang yang telah berupaya dalam mencipta hak kekayaan intelektual, dalam hal ini adalah sebuah invensi, seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut.

## 2. *Utilitarian Theory*

Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi terhadap *natural right theory*. Menurut Bentham, *natural rights* merupakan *simple nonsense*. Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa *natural rights* memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada masyarakat. Menurut *utilitarian theory*, Negara harus mengadopsi beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundang-undangan) yang dapat memaksimalkan kebahagiaan anggota masyarakatnya. Teori ini memperkenalkan pembatasan terhadap invensi yang dipatenkan oleh pihak lain selain pemegang hak. Jadi, berdasarkan teori ini, fungsi sistem paten adalah sebagai alat untuk menyebarkan manfaat invensi tidak hanya kepada para inventor tetapi juga kepada masyarakat luas.

### 3. *Contract Theory*

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa sebuah paten merupakan perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada public bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut.

Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI berdasarkan pada prinsip:<sup>6</sup>

#### 1. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang kita sebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu, adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya.

Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri si penemu itu sendiri, tetapi juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk

---

<sup>6</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 26.

melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan.

## 2. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian, hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*.<sup>7</sup>

## 3. Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)

Kita mengonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak kekayaan intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan

---

<sup>7</sup> Ibid

sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.<sup>8</sup>

#### 4. Prinsip sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian, hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau persekutuan atau kesatuan itu saja, tetapi pemberian hak kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan ataupun kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.<sup>9</sup>

Permasalahan hak kekayaan intelektual berkaitan dengan berbagai aspek, seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan hak kekayaan intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan hak kekayaan intelektual.

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid

HKI menciptakan sejumlah hak kepemilikan yang eksklusif dengan bentuk perlindungan yang berbeda-beda. Philip Griffith menekankan bahwa HKI mempunyai konsekuensi ekonomi, sosial dan budaya yang positif dibandingkan dengan kerugiannya. Namun demikian ada beberapa subjek yang dikecualikan dari perlindungan HKI, misalnya sesuatu yang berada dalam *public domain*, ide, informasi, model (style), sistem. Praktek maupun struktur yang berada dalam *public domain* bebas untuk diakses dan digunakan oleh semua orang. Pada prakteknya sesuatu yang sekarang ini tidak dilindungi secara spesifik oleh sistem HKI bisa dimiliki oleh siapa saja.<sup>10</sup>

Istilah HKI (hak kekayaan intelektual) merupakan terjemahan dari IPR (intellectual property right) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 4 tahun 1994 tentang Pengesahan WTO.<sup>11</sup> Pengertian HKI adalah yang mengatur segala karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian HKI merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia.<sup>12</sup> Hak kekayaan disini menyangkut pengertian “pemilikan (ownership)” yang menyangkut lembaga sosial dan hukum, keduanya selalu terkait dengan “pemilik (owner)” dan sesuatu benda yang dimiliki.<sup>13</sup>

Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa hak milik intelektual pada hakekatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa,

---

<sup>10</sup> Nurul Barizah, Kebijakan di Tingkat Nasional dan Internasional Upaya Perlindungan HKI yang Terkait dengan Pendayagunaan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional, DIRJEND HKI DEPKUMHAM RI, Perkembangan Sistem Perlindungan HKI di Indonesia, Media HKI Buletin Informasi dan Keragaman HKI Vol. VI / No. 3 / Juni 2009, hlm 2.

<sup>11</sup> Etty Susilowati, 2007, Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur, Yogyakarta, Genta Press, hlm 105

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan undang-undang memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.<sup>14</sup>

W.R. Cornish memberikan rumusan sebagai berikut ; *intellectual property rights protects applicants of ideas and informations that are of commercial value.*<sup>15</sup> Milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi. Pemilikannya tidak berupa hasil kemampuan intelektual manusianya yang baru berupa ide tertentu. Hak kekayaan intelektual itu baru ada, bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis.<sup>16</sup>

Secara luas konsep kepemilikan dan kekayaan apabila dikaitkan dengan hak, maka ditinjau dari segi hukum dikenal hak yang menyangkut kepemilikan dan hak yang menyangkut kebendaan. Pada dasarnya hak kebendaan meliputi juga hak kepemilikan, karena kepemilikan senantiasa berhubungan dengan benda tertentu baik secara materil maupun immateril.<sup>17</sup>

Ditinjau dari segi yuridis HKI sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tak berwujud (immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan kedalam berbagai kategori, salah satu diantara kategori itu adalah pengelompokan benda kedalam klasifikasi benda-benda berwujud dan benda tidak berwujud.

Perjanjian internasional tentang Aspek-aspek perdagangan dari HKI (the TRIPs Agreemen), tidak memberikan definisi mengenai HKI, tetapi Pasal 1.2

---

<sup>14</sup> Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek*, Bandung, Yrama Widya, hlm 14.

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid, hlm 107

<sup>17</sup> Etty Sulistiowati, *Op.Cit*, hlm 106.



menyatakan bahwa HKI terdiri dari : hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, tata letak (topografi) sirkuit terpadu, perlindungan informasi rahasia, kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.<sup>18</sup>

Jadi HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.<sup>19</sup>

Secara normatif disebutkan bahwa pengertian merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>20</sup> Menurut H.M.N. Purwo Sutjipto, SH. Sebagaimana dikutip oleh H. Oka Saidin, merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.<sup>21</sup> H. Oka Saidin sendiri menyimpulkan bahwa yang diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (sign) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau yang diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Tim Lindsey, dkk, 2002, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, hlm 3.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 1

<sup>21</sup> H. Oka Saidin, 2010, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm 343.

<sup>22</sup> Ibid

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>23</sup>

Merek ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa atau Merek Kolektif. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sementara itu Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Dan Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 3